



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Hartoyo;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 13 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngerang Kidul RT 02 / 03 Desa Trimuyo Kec Juwana Kab Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai daerah, jalur, dan waktu dan musim penangkapan ikan**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009** tentang Perikanan jo **Pasal 7 ayat (2) huruf c** sektor perikanan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020** tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI HARTOYO** dengan pidana denda sebesar **Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **5 (lima)**

**bulan Kurungan;**

**3.** Menyatakan barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH ukuran 81 GT;
2. Dokumen Kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH yang meliputi:
  - Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No.: 26.20.0001.01.00422 masa berlaku sampai dengan 03 Februari 2021.
  - Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No.: 26.20.0001.01.51518 masa berlaku sampai dengan 03 Februari 2022.
  - Fotocopy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP). 02.12.02.0028.6504
  - Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Nomor: 044/18./C/2021 tanggal 8 Januari 2021
  - Surat Laik Operasional (SLO), Nomor: 00043/PTI.A/21 tanggal 07 Januari 2021
    - Surat Ukur Dalam Negeri No. 999/Gc
    - Pas Besar No. PK.205/16/05/KSOP.Tg.Emas-13
    - Surat Keterangan Aktivitas Transmitter (SKAT) Nomor: 34333/PSDKP.1/PW.351/XII/2020 masa berlaku sampai dengan 23 Desember 2021
    - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK.001/34/8/UPP.JWN-2020
    - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Rudi Hartoyo (asli);
    - Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) III atas nama Sakngit (asli);
    - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Ahmad Maulana Abidin (asli);
    - Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) II atas nama Yasona Hulu (asli);
    - Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) III atas nama Joni Prasetyo (asli);
    - Buku Sijil;
    - Buku Kesehatan;
3. Uang sejumlah Rp. 78.604.125,- hasil lelang Ikan tangkapan sebanyak ± 9.000 (sembilan ribu) Kg
4. 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine

**Dikembalikan kepada terdakwa**

Uang Sejumlah Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu) hasil

lelang tangkapan ikan campuran seberat 30 kg di sekitaran Pulau Kangean;

**Dirampas untuk Negara**

**4.** Menetapkan agar Terdakwa **RUDI HARTOYO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUDI HARTOYO pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 07.45 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Laut Jawa pada Posisi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 69 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, **melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi daerah penangkapan ikan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 05.00 WIB, Saksi DHIMAS EKI SEPTI AWAN, S.St.Pi bersama dengan Saksi PIPIET ADHITYA, A.md. telah melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan menggunakan Kapal KP HIU MACAN 03 dan pada saat berada pada posisi 06°35.526' LS - 115°53.758' BT mendeteksi adanya KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH pada posisi 06°35.085' LS - 115°58.261' BT dan selanjutnya pada pukul 05.40 WIB saksi DHIMAS EKI SEPTIAWAN, S.St.Pi bersama dengan Saksi PIPIET ADHITYA, A.md. dengan menggunakan Kapal KP. HIU MACAN 03 melakukan pengejaran dan melihat adanya kapal penangkap ikan KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH yang dinahkodai Terdakwa berada di Perairan Laut Jawa sedang melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan Purse Seine (PK) Pelagis Kecil;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH pukul 07.45 WIB pada koordinat 06°34.900' LS - 116°00.731' BT, selanjutnya Saksî DHIMAS EKI SEPTIAWAN, S.St.Pi bersama dengan Saksi PIPIET ADHITYA, A.md. melakukan pemeriksaan dan Terdakwa menunjukan dokumen Kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No: 26.20.0001.01.51518 dengan masa berlaku sampai dengan 03 Februari 2022, Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) No. 02.12.02.0028.6504, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 044/08.I/C/2021 tanggal 09 Januari 2021, Surat Laik Operasional (SLO) 00043/PTI.A/1/21 tanggal 07 Januari 2021, Surat Ukur Dalam Negeri No. 999/Gc, Pas Besar No.PK.205/16/05/KSOP.Tg-Emas-13 Tanggal 26 Agustus 2013, Surat Keterangan Aktivitas Transmitter (SKAT) no. 34333/PSDKP.1/PW.351/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No PK 001/34/8/UPP.JWN-2020 tanggal 29 Juni 2020, Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil atas nama RUDI HARTOYO, Setifikat Ahli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama JONI PRASETYO, 1 (satu) set alat penangkap ikan Purse Seine dan ikan hasil tangkapan sebanyak  $\pm$  9.000 Kg ikan campur;

- Bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No: 26.20.0001.01.51518 yang dimiliki Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH hanya memiliki daerah penangkapan di Wilayah SI. Makasar (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713 (ZEEI WPP NRI 713) dan daerah terlarangnya yaitu Jalur I dan II, sedangkan dalam kenyataannya Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di Perairan Pulau Kangean Laut Jawa yang masuk di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712 (ZEEI WPP NRI 712) dari tidak termasuk daerah wilayah penangkapan sebagaimana Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dimiliki oleh KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sektor perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 PERMEN KP No. 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bahwa untuk daerah ZEEI WPP NRI 718 meliputi Peraturan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur, maka Terdakwa melewati batas daerah terlarangnya Jalur I dan II yaitu daerah Laut Jawa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) huruf c sektor perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DHIMAS EKI SEPTIAWAN, S.St.Pi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Satwas SDKP Probolinggo, keterangan yang saksi berikan adalah benar, tidak diarahkan maupun dipaksa oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa/ Nahkoda (RUDI HARTOYO), saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh kapal Pengawas HIU MACAN 03 terhadap kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH yang telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan pada daerah yang tidak diijinkan berdasarkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);

- Bahwa saksi adalah awak kapal Pengawas HIU MACAN – 03 dan jabatan saksi di kapal Pengawas HIU MACAN – 03 adalah sebagai Serang. Adapun tugas saksi adalah bertanggung jawab terhadap peralatan kerja dan inventaris deck serta melaksanakan semua perintah nahkoda;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kapal perikanan kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH selaku ketua tim pemeriksa berdasarkan surat perintah pemeriksaan kapal nomor: 02/SP,KP HMC 03.3.2/PSDKP.3/PSDKP.3/ PP.502/ II/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 bersama sdr. Pipiet Aditya, A.MD dan taufik Ismail selaku anggota tim pemeriksa;

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa (RUDI HARTOYO), Nahkoda kapal perikanan KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 07.45 Wib pada posisi 06' 34.900' LS-116'00.731' BT 15 Mil laut dari pulau terdekat pulau Segentoh (Perairan Kepulauan Kangean);

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Dokumen kapal, alat penangkap ikan dan hasil tangkapan ikan KM FIFA SAMUDRA BAROKAH;

- Bahwa pada waktu ditangkap KM FIFA SAMUDRA BAROKAH yang dinahkodai Terdakwa (RUDI HARTOYO) dilengkapi dokumen kelengkapan surat-surat kapal;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi menemukan bahwa KM FIFA SAMUDRA BAROKAH yang telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan pada daerah penangkapan ikan yang tidak diijinkan berdasarkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada SIPI KM FIFA SAMUDRA BAROKAH adalah WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali) sedangkan saat ditangkap/ diperiksa KM FIFA SAMUDRA BAROKAH telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Pulau Kangean atau WPP NRI 712 (laut jawa);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH merupakan jenis kapal penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan Purse Seine (PK) Pelagis Kecil;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) KM FIFA SAMUDRA BAROKAH adalah WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali);
  - Bahwa terdakwa/ nahkoda tahu dan sadar kalau daerah penangkapan ikan tersebut tidak sesuai dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) KM FIFA SAMUDRA BAROKAH;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa perihal alasan terdakwa melanggar ketentuan lokasi penangkapan ikan yang diizinkan untuk KM FIFA SAMUDRA BAROKAH dan terdakwa menjawab bahwa saat itu cuaca buruk namun pada waktu itu dan seharusnya terdakwa tidak menurunkan jaring untuk menangkap ikan;
  - Bahwa terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya dengan kasus yang sama;
  - Bahwa ikan hasil tangkapan KM FIFA SAMUDRA BAROKAH yang tidak sesuai SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) ton yang disita;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkap KM FIFA SAMUDRA BAROKAH yang dinakhodai Terdakwa (RUDI HARTOYO) sedang menurunkan jaring/ mencari ikan pada posisi 06° 34.900' LS-116°00.731' BT 15 Mil laut dari pulau terdekat pulau Segentoh (Perairan Kepulauan Kangean), KM FIFA SAMUDRA BAROKAH yang telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan pada daerah penangkapan ikan yang tidak diijinkan berdasarkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada SIPI KM FIFA SAMUDRA BAROKAH adalah WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali) sedangkan saat ditangkap/ diperiksa KM FIFA SAMUDRA BAROKAH telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Pulau Kangean atau WPP NRI 712 (laut Jawa);
  - Bahwa aksi menangkap ikan atas kemauan sendiri yang tidak sesuai SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) KM FIFA SAMUDRA BAROKAH;
  - Bahwa terhadap barang bukti Dokumen/ surat-surat kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH dibenarkan oleh saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 2. PIPIET ADITYA, A.Md.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Satwas SDKP Probolinggo, keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa/ Nahkoda (RUDI HARTOYO), saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh kapal Pengawas HIU MACAN 03 terhadap kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH yang telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan pada daerah yang tidak diijinkan berdasarkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);

- Bahwa saksi adalah awak kapal Pengawas HIU MACAN – 03 dan jabatan saksi di kapal Pengawas HIU MACAN – 03 adalah sebagai Serang. Adapun tugas saksi adalah bertanggung jawab terhadap peralatan kerja dan inventaris deck serta melaksanakan semua perintah nahkoda;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kapal perikanan kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH selaku ketua tim pemeriksa berdasarkan surat perintah pemeriksaan kapal nomor: 02/SP,KP HMC 03.3.2/PSDKP.3/PSDKP.3/ PP.502/ II/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 bersama sdr. Pipiet Aditya, A.MD dan taufik Ismail selaku anggota tim pemeriksa;

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa (RUDI HARTOYO), Nahkoda kapal perikanan KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 07.45 Wib pada posisi 06' 34.900' LS-116'00.731' BT 15 Mil laut dari pulau terdekat pulau Segentoh (Perairan Kepulauan Kangean);

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Dokumen kapal, alat penangkap ikan dan hasil tangkapan ikan KM FIFA SAMUDRA BAROKAH;

- Bahwa pada waktu ditangkap KM FIFA SAMUDRA BAROKAH yang dinahkodai Terdakwa (RUDI HARTOYO) dilengkapi dokumen kelengkapan surat-surat kapal;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi menemukan bahwa KM FIFA SAMUDRA BAROKAH yang telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan pada daerah penangkapan ikan yang tidak diijinkan berdasarkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada SIPI KM FIFA SAMUDRA BAROKAH adalah WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali) sedangkan saat ditangkap/ diperiksa KM FIFA SAMUDRA BAROKAH telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Pulau Kangean atau WPP NRI 712 (laut jawa);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH merupakan jenis kapal penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan Purse Seine (PK) Pelagis Kecil;

- Bahwa seharusnya daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) KM FIFA SAMUDRA BAROKAH adalah WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali);

- Bahwa terdakwa/ nahkoda tahu dan sadar kalau daerah penangkapan ikan tersebut tidak sesuai dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) KM FIFA SAMUDRA BAROKAH;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa perihal alasan terdakwa melanggar ketentuan lokasi penangkapan ikan yang diizinkan untuk KM FIFA SAMUDRA BAROKAH dan terdakwa menjawab bahwa saat itu cuaca buruk namun pada waktu itu dan seharusnya terdakwa tidak menurunkan jaring untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya dengan kasus yang sama;
- Bahwa ikan hasil tangkapan KM FIFA SAMUDRA BAROKAH yang tidak sesuai SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) ton yang disita;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkap KM FIFA SAMUDRA BAROKAH yang dinakhodai Terdakwa (RUDI HARTOYO) sedang menurunkan jaring/ mencari ikan pada posisi 06' 34.900' LS-116'00.731' BT 15 Mil laut dari pulau terdekat pulau Segentoh (Perairan Kepulauan Kangean), KM FIFA SAMUDRA BAROKAH yang telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan pada daerah penangkapan ikan yang tidak diijinkan berdasarkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada SIPI KM FIFA SAMUDRA BAROKAH adalah WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali) sedangkan saat ditangkap/ diperiksa KM FIFA SAMUDRA BAROKAH telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Pulau Kangean atau WPP NRI 712 (laut jawa);
- Bahwa aksi menangkap ikan atas kemauan sendiri yang tidak sesuai SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) KM FIFA SAMUDRA BAROKAH;
- Bahwa terhadap barang bukti Dokumen/ surat-surat kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ARIF WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Satwas SDKP Probolinggo, keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi ahli dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa/ Nakhoda (RUDI HARTOYO), saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh kapal Pengawas HIU MACAN 03 terhadap kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH yang telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan yang tidak diijinkan berdasarkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi adalah Kasi Pelayanan Tekhnis Pelabuhan di UPT PPP Mayangan, juga sebagai kepala Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Mayangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dasar saksi memberikan keterangan kepada PPNS Perikanan adalah surat permintaan keterangan ahli dari kepala pangkalan PSDKP Benoa tanggal 03 Maret 2021 dan surat penunjukkan serta surat perintah tugas dari Kepala UPT PPP (terlampir);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menjadi ahli pada kasus tindak pidana perikanan seperti kegiatan usaha perikanan yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, kemudian pernah juga tindak pidana perikanan pelanggaran jalur penangkapan ikan;
- Bahwa setahu saksi, dokumen perikanan yang terdapat dalam kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH antara lain foto copy SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) nomor: 02.12.02.0028.6504, SIPI OT (Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal) nomor: 26.20.0001.01.51518 masa berlaku sampai tanggal 03 Februari 2022 dimana dalam lampiran SIPI tercantum untuk daerah penangkapan berada WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali), SPB (Surat Persetujuan Berlayar) nomor: 044/08.1/C/2021 yang diterbitkan pada tanggal 08 Januari 2021 dan SLO (Surat Laik Operasional) nomor: 00043/PTI.A/I/21 diterbitkan pada tanggal 07 Januari 2021, (SKAT) Surat Keterangan Aktivitas Transmitter nomor: 34333/PSDKP.1/PW.351/XII/2020 masa berlaku sampai dengan 23 Desember 2021;
- Bahwa kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH telah menyalahi melanggar ketentuan peraturan perUndang- undangan di bidang perikanan dikarenakan daerah penangkapan yang tercantum pada SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada SIPI KM FIFA SAMUDRA BAROKAH adalah WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali) sedangkan saat ditangkap/ diperiksa KM FIFA SAMUDRA BAROKAH telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Pulau Kangean atau WPP NRI 712 (laut jawa);
- Bahwa SIPI adalah dokumen/ surat kelengkapan kapal untuk kegiatan kapal mencari ikan berlaku 1 (satu) tahun;
- Bahwa Kapal dengan bobot/ grose tonage < 30 GT yang mengeluarkan SIPI ijin daerah/ Propinsi dan untuk Kapal dengan bobot/ grose tonage > 30 GT yang mengeluarkan SIPI ijin dari Pusat;
- Bahwa Berdasarkan bab II jalur penangkapan ikan pasal 2 ayat 2 Permen KP nomor 59 tahun 2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas menjelaskan bahwa :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas :

- a. Jalur Penangkapan ikan I
- b. Jalur Penangkapan ikan II
- c. Jalur Penangkapan ikan III

Dan selanjutnya pada pasal 3 menjelaskan :

1. Jalur penangkapan ikan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan
  - b. Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan diluar jalur penangkapan ikan IA sampai dengan 4 (empat) mil laut
2. Jalur penangkapan ikan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
3. Jalur penangkapan ikan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan II , termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Jalur IA, IB dan II dilarang bagi kapal purse seine pelagis kecil dengan gross tonnage > 30 GT berdasarkan Lampiran Permen KP no.59 tahun 2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas ;

- Bahwa Kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH sudah keluar jalur WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali) dan masuk ke jalur WPP NRI 712 (laut Jawa) di Pulau Kangean/ sebelah timur Pulau Madura artinya KM FIFA SAMUDRA BAROKAH sudah melanggar daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada SIPI KM FIFA SAMUDRA BAROKAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Satwas SDKP Probolinggo, keterangan yang terdakwa berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa yang sesuai dengan pengetahuan terdakwa sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH yang dinahkodai terdakwa telah menyalahi/ melanggar ketentuan peraturan perUndang-undangan di bidang perikanan dikarenakan daerah penangkapan yang tercantum pada SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada SIPI KM FIFA SAMUDRA BAROKAH adalah WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali) sedangkan saat ditangkap/ diperiksa KM FIFA SAMUDRA BAROKAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Pulau Kangean atau WPP NRI 712 (laut Jawa);

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Pengawas Perikanan/ serang Awak Kapal Pengawas HIU MACAN – 03 pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 pukul 07.45 Wib pada posisi 06' 34.900' LS-116'00.731' BT 15 Mil dari pulau terdekat pulau Segentoh (Perairan Kepulauan Kangean);
- Bahwa benar kapal yang dinakhodai oleh terdakwa saat ditangkap berada pada posisi 06' 34.900' LS-116'00.731' BT 15 Mil dari pulau terdekat pulau Segentoh (Perairan Kepulauan Kangean) berdasarkan GSPP (Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian) kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH;
- Bahwa Terdakwa (RUDI HARTOYO) menjadi Nahkoda kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa Ikan hasil tangkapan dari KM FIFA SAMUDRA BAROKAH saat dilakukan penangkapan adalah ± 9 (sembilan) ton;
- Bahwa saat terdakwa sedang berlayar sebagai Nahkoda Kapal Motor FIFA SAMUDRA BAROKAH untuk mencari ikan, berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang terdakwa miliki seharusnya terdakwa menangkap ikan di perairan Makasar, perairan Bone, perairan Flores dan perairan Bali, tetapi waktu itu terdakwa mendengar informasi bahwa ombak besar di wilayah perairan Indonesia bagian timur, maka terdakwa memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ketimur, kemudian terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan kepulauan Kangean dan setelah terdakwa melakukan penangkapan ikan ditempat tersebut terdakwa beserta awak kapan ditangkap oleh Aparat dari Dinas Perairan dan Kelautan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dengan perkara yang sama atau perkara lainnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan peristiwa tersebut dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH ukuran 81 GT;
2. Dokumen Kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH yang meliputi:
  - Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No.: 26.20.0001.01.00422 masa berlaku sampai dengan 03 Februari 2021.
  - Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No.: 26.20.0001.01.51518 masa berlaku sampai dengan 03 Februari 2022.
  - Fotocopy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP). 02.12.02.0028.6504
  - Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Nomor: 044/18.I/C/2021 tanggal 8 Januari 2021

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Laik Operasional (SLO), Nomor: 00043/PTI.A/21 tanggal 07 Januari 2021
  - Surat Ukur Dalam Negeri No. 999/Gc
  - Pas Besar No. PK.205/16/05/KSOP.Tg.Emas-13
  - Surat Keterangan Aktivitas Transmitter (SKAT) Nomor: 34333/PSDKP.1/PW.351/XII/2020 masa berlaku sampai dengan 23 Desember 2021 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK.001/34/8/UPP.JWN-2020
  - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Rudi Hartoyo (asli);
  - Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) III atas nama Sakngit (asli);
  - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Ahmad Maulana Abidin (asli);
  - Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) II atas nama Yasona Hulu (asli);
  - Sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) III atas nama Joni Prasetyo (asli);
  - Buku Sijil;
  - Buku Kesehatan;
3. Uang sejumlah Rp 79.984.125,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) hasil lelang Ikan tangkapan sebanyak  $\pm$  9.000 (sembilan ribu) Kg/ 9 (sembilan) ton;
4. 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Satwas SDKP Probolinggo, keterangan yang terdakwa berikan adalah benar, tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa yang sesuai dengan pengetahuan terdakwa sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH yang dinakhodai terdakwa telah menyalahi/ melanggar ketentuan peraturan perUndang-undangan di bidang perikanan dikarenakan daerah penangkapan yang tercantum pada SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada SIPI KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH adalah WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali) sedangkan saat ditangkap/ diperiksa KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Pulau Kangean atau WPP NRI 712 (laut Jawa);
- Bahwa kapal yang dinakhodai oleh terdakwa ditangkap Petugas Pengawas Perikanan/ serang Awak Kapal Pengawas HIU MACAN – 03 pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 pukul 07.45 Wib pada posisi 06' 34.900' LS-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116'00.731' BT 15 Mil dari pulau terdekat pulau Segentoh (Perairan Kepulauan Kangean) berdasarkan GSPP (Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian) kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH;

- Bahwa Terdakwa (RUDI HARTOYO) menjadi Nahkoda kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa total hasil pengangkapan ikan dari KM FIFA SAMUDRA BAROKAH pada saat terdakwa ditangkap adalah ± 9 (sembilan) ton;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dengan perkara yang sama atau perkara lainnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan peristiwa tersebut dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) huruf c sektor perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan unsur “barang siapa”, adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum (korporasi) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **RUDI HARTOYO** dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl



**Ad. 2. Unsur “Melakukan Usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan kegiatan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang- Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, keterangan ahli, barang bukti serta bukti surat serta didukung oleh keterangan terdakwa didapat fakta bahwa KM FIFA SAMUDRA BAROKAH adalah sebuah kapal penangkap ikan dengan SIUP Perseorangan (Surat Ijin Usaha Perikanan) Nomor : 02.12.02.0028.6504, jenis kapal Purse Seins (Pukat Cincin) Pelagis Kecil dengan ukuran 50-100 GT, daerah penangkapan ikan WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali). Dan pada saat KM FIFA SAMUDRA BAROKAH ini dilakukan penangkapan oleh Petugas Pengawas Perikanan/ serang Awak Kapal Pengawas HIU MACAN – 03 pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 pukul 07.45 Wib pada posisi 06° 34.900’ LS- 116°00.731’ BT 15 Mil dari pulau terdekat pulau Segentoh (Perairan Kepulauan Kangean) berdasarkan GSPP (Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian) kapal KM FIFA SAMUDRA BAROKAH ditemukan ikan hasil tangkapan dengan total 9 (sembilan) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur **“Melakukan Usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang- Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut dengan SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang didapat dari keterangan para saksi, keterangan ahli, barang bukti serta bukti surat serta didukung oleh keterangan terdakwa didapat fakta bahwa KM FIFA SAMUDRA BAROKAH memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Operasi Tunggal (SIPI-OT) dengan Nomor : 26.20.0001.01.51518 dengan masa berlaku sejak tanggal 04 Februari 2021 s/d 03 Februari 2022 dengan wilayah penangkapan ZEEI WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan juga pengakuan terdakwa bahwa KM FIFA SAMUDRA BAROKAH sudah keluar jalur WPPNRI – 713 SI Makasar (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali) dan masuk ke jalur WPP NRI 712 (laut jawa) di Pulau Kangean/ sebelah timur Pulau Madura artinya KM FIFA SAMUDRA BAROKAH sudah melanggar daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada SIPI KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dipersidangan, terdakwa menerangkan bahwa kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa (KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH) terseret ombak dikarenakan cuaca buruk yang mengakibatkan mereka berada di jalur WPP NRI 712 (laut jawa) di Pulau Kangean/ sebelah timur Pulau Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, apabila (KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH) terseret ombak dikarenakan cuaca buruk yang mengakibatkan mereka berada di jalur WPP NRI 712 (laut jawa) di Pulau Kangean/ sebelah timur Pulau Madura sepatutnya terdakwa selaku Nahkoda tidak memerintahkan atau membiarkan ABK (Anak Buah Kapal)nya untuk menurunkan jaring guna menangkap ikan dilokasi terlarang bagi KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH utk melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) huruf c sektor perikanan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH ukuran 81 GT;
2. Dokumen Kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH yang meliputi:
  - Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No.: 26.20.0001.01.00422 masa berlaku sampai dengan 03 Februari 2021.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No.: 26.20.0001.01.51518 masa berlaku sampai dengan 03 Februari 2022.
- Fotocopy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP). 02.12.02.0028.6504
- Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Nomor: 044/18.I/C/2021 tanggal 8

Januari 2021

- Surat Laik Operasional (SLO), Nomor: 00043/PTI.A/I/21 tanggal 07

Januari 2021

- Surat Ukur Dalam Negeri No. 999/Gc
- Pas Besar No. PK.205/16/05/KSOP.Tg.Emas-13
- Surat Keterangan Aktivitas Transmitter (SKAT) Nomor: 34333/PSDKP.1/PW.351/XII/2020 masa berlaku sampai dengan 23

Desember 2021

- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK.001/34/8/Upp.JWN-2020
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Rudi Hartoyo (asli);
- Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) III atas nama Sakngit (asli);
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Ahmad Maulana Abidin (asli);
- Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) II atas nama Yasona Hulu (asli);
- Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) III atas nama Joni Prasetyo (asli);
- Buku Sijil;
- Buku Kesehatan;

3. Uang sejumlah Rp 78.604.125,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) hasil lelang Ikan tangkapan sebanyak ± 9.000 (sembilan ribu) Kg;

4. 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine;

yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

5. Uang Sejumlah Rp 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu) hasil lelang tangkapan ikan campuran seberat 30 kg di sekitaran Pulau Kangean;

oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para nelayan disekitar lokasi KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH ditangkap;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) huruf c sektor perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengoperasikan kapal penangkap ikan diluar daerah dan jalur yangizinkan sesuai dengan SIPI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI HARTOYO** oleh karena itu dengan pidana **DENDA** sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH ukuran 81 GT;
  2. Dokumen Kapal KM. FIFA SAMUDRA BAROKAH yang meliputi:
    - Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No.: 26.20.0001.01.00422 masa berlaku sampai dengan 03 Februari 2021.
    - Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No.: 26.20.0001.01.51518 masa berlaku sampai dengan 03 Februari 2022.
    - Fotocopy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP). 02.12.02.0028.6504
    - Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Nomor: 044/18.I/C/2021 tanggal 8 Januari 2021
    - Surat Laik Operasional (SLO), Nomor: 00043/PTI.A/I/21 tanggal 07 Januari 2021
    - Surat Ukur Dalam Negeri No. 999/Gc
    - Pas Besar No. PK.205/16/05/KSOP.Tg.Emas-13
    - Surat Keterangan Aktivitas Transmitter (SKAT) Nomor: 34333/PSDKP.1/PW.351/XII/2020 masa berlaku sampai dengan 23 Desember 2021
    - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK.001/34/8/UPP.JWN-2020
    - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Rudi Hartoyo (asli);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) III atas nama Sakngit (asli);
  - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Ahmad Maulana Abidin (asli);
  - Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) II atas nama Yasona Hulu (asli);
  - Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) III atas nama Joni Prasetyo (asli);
  - Buku Sijil;
  - Buku Kesehatan;
3. Uang sejumlah Rp 78.604.125,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) hasil lelang Ikan tangkapan sebanyak ± 9.000 (sembilan ribu) Kg;
4. 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**

5. Uang Sejumlah Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu) hasil lelang tangkapan ikan campuran seberat 30 kg di sekitaran Pulau Kangean;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 APRIL 2021**, oleh kami, **DARWANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**, dan **LUCY ARIESTY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh **I GN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**

**DARWANTO, S.H.,M.H.**

**LUCY ARIESTY, S.H.**

Panitera Pengganti,

**PRAYITNO, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pbl